



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herfijon Alias Jon Mata Kena Bin Machseng (Alm);
2. Tempat lahir : Tarempa;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung RT 01 RW 02 Desa Tarempa Barat,
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberi hak dan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa tetap maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Herfijon Als Jon Mata Kena Bin Machseng (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herfijon Als Jon Mata Kena Bin Machseng (alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah senter LED kepala/headlamp berwarna oranye
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijauDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Herfijon Als Jon Mata Kena Bin Machseng (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani Darat Depan SD MinDesa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan Penganiayaan berat yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Sekira pada hari Jumat, 28 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Zamri sedang beristirahat sambil memperbaiki Kendaraan Tosa (Motor Kaisar) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Zamri untuk kerja memungut sampah di Jalan A. Yani Darat Depan SD Min Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya Terdakwa ada menghampiri Saksi Zamri dengan mengatakan "*Wak ambil sampah ya ?*" lalu Saksi Zamri menjawab "*Iya*" selanjutnya Terdakwa mengarahkan lampu senter yang berada dikepalanya ke arah mata dari Saksi Zamri lalu Saksi Zamri mengatakan "*Wak lampu senternya silau*" kemudian Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk / setengah sadar menjawab "*Wak nantang Man (Saya) ya?*" dan dijawab langsung oleh Saksi Zamri "*tak lah saya tak berani*" selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi Zamri dan berkata "*Wak nak Man (Saya) tikam?*" dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan Pisau dengan Gagang berwarna Hitam langsung menikam atau menusukkan Saksi Zamri pada bagian Punggung belakang sebelah kanan selanjutnya Saksi Zamri berteriak untuk meminta pertolongan dan pada saat Saksi Zamri berteriak Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa Saksi Zamri merupakan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Petugas Kebersihan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran



pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Pemda Kab. Kep. Anambas, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Zamri tersebut sehingga menyebabkan Saksi Zamri sempat tidak dapat menjalankan tugasnya untuk beberapa hari;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no. :
123/VER/UPT.RSUD.TPA.445/03.2020 tanggal 02Maret 2020 di UPT RSUD Tarempa yang ditandatangani oleh dr. Alce Everdien Dokter Pemerintah pada UPT RSUD Tarempa terdapat Hasil Pemeriksaan :

- A. Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- B. Dahi : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- C. Wajah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- D. Mata : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- E. Hidung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- F. Mulut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- G. Telinga : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- H. Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- I. Dada Depan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- J. Bagian punggung belakang :
 - ◆ Tampak luka robek, berukuran panjang tiga koma lima centi meter, dengan lebar satu koma lima centi meter, tepi rata, teratur, dasar pascia otot, pendarahan aktif (+) jejas (-)
- K. Perut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- L. Extremitas Atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- M. Extremitas Bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- N. Anus : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN : Diduga akibat trauma benda tajam, luka robek dalam perawatan dokter umum UPT RSUD Tarempa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Herfijon Als Jon Mata Kena Bin Machseng (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan A.



Yani Darat Depan SD MinDesa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Sekira pada hari Jumat, 28 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Zamri sedang beristirahat sambil memperbaiki Kendaraan Tosa (Motor Kaisar) yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Zamri untuk kerja memungut sampah di Jalan A. Yani Darat Depan SD Min Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya Terdakwa ada menghampiri Saksi Zamri dengan mengatakan "Wak ambil sampah ya ?" lalu Saksi Zamri menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa mengarahkan lampu senter yang berada dikepalanya ke arah mata dari Saksi Zamri lalu Saksi Zamri mengatakan "Wak lampu senternya silau" kemudian Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk / setengah sadar menjawab "Wak nantang Man (Saya) ya?" dan dijawab langsung oleh Saksi Zamri "tak lah saya tak berani" selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi Zamri dan berkata "Wak nak Man (Saya) tikam"? dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan Pisau dengan Gagang berwarna Hitam langsung menikam atau menusukkan Saksi Zamri pada bagian Punggung belakang sebelah kanan selanjutnya Saksi Zamri berteriak untuk meminta pertolongan dan pada saat Saksi Zamri berteriak Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa Saksi Zamri merupakan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Petugas Kebersihan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Pemda Kab. Kep. Anambas, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Zamri tersebut sehingga menyebabkan Saksi Zamri sempat tidak dapat menjalankan tugasnya untuk beberapa hari;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum no. : 123/VER/UPT.RSUD.TPA.445/03.2020 tanggal 02Maret 2020 di UPT RSUD Tarempa yang ditandatangani oleh dr. Alce Everdien Dokter Pemerintah pada UPT RSUD Tarempa terdapat Hasil Pemeriksaan :

- A. Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- B. Dahi : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Wajah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- D. Mata : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- E. Hidung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- F. Mulut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- G. Telinga : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- H. Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- I. Dada Depan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- J. Bagian punggung belakang :Tampak luka robek, berukuran panjang tiga koma lima centi meter, dengan lebar satu koma lima centi meter, tepi rata, teratur, dasar pascia otot, pendarahan aktif (+) jejas (-)
- K. Perut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- L. Extremitas Atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- M. Extremitas Bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- N. Anus : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN : Diduga akibat trauma benda tajam, luka robek dalam perawatan dokter umum UPT RSUD Tarempa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zamri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada awalnya saksi sedang mengangkut sampah dari pasar. Kemudian di tengah jalan yaitu Jalan Ahmad Yani tersebut kendaraan yang saksi bawa rusak sehingga saksi terpaksa berhenti untuk memperbaikinya. Ketika saksi sedang memperbaiki, tiba-tiba dari seberang jalan Terdakwa bertanya kepada saksi dengan berkata

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran



“Wak ambil sampah ya?”. Selanjutnya karena saksi merasa tidak mengenali Terdakwa, saksi tidak menanggapi ucapannya. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi. Setibanya di dekat saksi, lampu sorot yang berada di kepala Terdakwa tepat mengarah di mata saksi sehingga menyebabkan silau dan saksi berkata kepada Terdakwa “Wak lampu senternya silau”. Mendengar ucapan saksi Terdakwa marah dan berkata “Wak nantang man (saya) ya?”, saksi jawab “tak la saya tak berani”. Setelah menjawab ucapan Terdakwa saksi kembali melanjutkan memperbaiki kendaraannya yang rusak. Namun tiba-tiba dari arah belakang saksi Terdakwa datang dengan menikamkan pisau di lengan sebelah kanan saksi. Saksi terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa kenapa saksi ditikam sekaligus berteriak minta tolong. Akan tetapi Terdakwa bukannya menjawab pertanyaan saksi, Terdakwa malah berjalan ke arah motornya dan pergi tanpa sepatah kata pun;

- Bahwa Saksi menghampiri warung yang berada di jalan tersebut dan berkata bahwa saksi telah ditikam oleh orang. Lalu saksi keluar dari warung tersebut dan langsung pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah saksi langsung mengatakan pada istri dan ayah mertua saksi bahwa saksi telah ditikam orang. Selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa saksi Nong yang mengikuti saksi sampai rumah dari belakang karena khawatir saksi akan pingsan dan juga saksi Nonglah yang membantu membawa saksi ke rumah sakit bersama istri saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit luka tikam saksi langsung dijahit;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan karena semua ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa bekas luka tikaman Sekarang sudah tidak sakit lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa kerumah untuk meminta maaf dan memohon perkara ini diselesaikan dengan damai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti biaya untuk pengobatan luka tikaman saksi;
- Bahwa pakaian yang saksi gunakan saat ditikam oleh Terdakwa menggunakan baju kaus warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut yang saksi pakai saat itu dan 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam yang digunakan terdakwa untuk



menikam saksi serta 1 (satu) buah senter LED kepala/headlamp berwarna oranye yang membuat mata saksi silau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pisau yang dipakai untuk menikam Saksi;
- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol dari terdakwa karena pada saat itu bau sampah lebih menyengat;
- Bahwa setelah menikamkan pisau di lengan saksi, Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dan membawa sertanya;
- Bahwa anggota keluarga saksi yang pertama kali mengetahui bahwa saksi telah ditikam oleh Terdakwa adalah Istri dan mertua laki-laki saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nong Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Zamri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Penganiayaan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada saat itu saksi sedang makan di warung tempat saksi berjualan, kemudian saksi Zamri datang dalam keadaan tangan dengan berdarah dan berkata "Wak saya kena tikam". Setelah saksi Zamri mengatakan hal tersebut, saksi Zamri langsung pergi menaiki kendaraannya. Beberapa saat setelah saksi Zamri pergi, saksi merasa takut saksi Zamri pingsan di jalan karena pendarahan yang dialami sehingga saksi mengikutinya hingga sampai dirumah. Akan tetapi bagaimana detail kejadian saat saksi Zamri ditikam saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi Zamri terlihat sangat pucat;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah diberitahu oleh saksi Zamri barulah saksi mengetahuinya bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama istri saksi Zamri mengantarkan saksi Zamri ke rumah sakit agar lukanya bisa diobati dan dijahit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena setelah mengantarkan saksi Zamri ke rumah sakit, saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Zamri menggunakan baju kaus warna hijau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi Zamri;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Zamri telah dianiaya pada pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketika itu saksi ketahui bahwa saksi Zamri sedang mengambil sampah di pasar. Namun sekitar pukul 02.00 dinihari saksi Zamri datang ke rumah saksi dan berkata "Ayah, saya kena tikam orang".Melihat kondisi pada saat itu saksi terkejut dan langsung menanyakan siapa yang telah menikam saksi Zamri, kemudian dijawab oleh saksi Zamri bahwa terdakwalah yang telah menikamnya dengan pisau;
 - Bahwa Saat itu saksi Zamri terlihat pucat;
 - Bahwa Setelah saksi Zamri diantar oleh istrinya dan saksi Nong ke rumah sakit, saksi langsung ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi perihal penikaman saksi Zamri. Kemudian polisi langsung bergerak menangkap terdakwa dan sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa sudah berada di kantor polisi;
 - Bahwa Di saat terdakwa sampai di kantor polisi, saksi tidak menanyakannya karena setelah melihat terdakwa sampai kantor polisi saksi langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi datang ke rumah sakit pada pagi harinya dan baru pulang sekitar pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena semua biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS;
 - Bahwa Saksi Zamri tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu karena luka yang dideritanya;
 - Bahwa Saksi bisa bekerja seperti biasanya setelah 1 (satu) bulan sejak penikaman tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak berada dilokasi kejadian, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita saksi Zamri saja;
- Bahwa Saksi Zamri menggunakan baju kaus warna hijau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Zamri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketika itu terdakwa baru pulang dari memasang pipa air. Di jalan tersebut terdakwa melihat saksi Zamri. Kemudian terdakwa dari seberang jalan tempat saksi Zamri berada bertanya "Wak ambil sampah ya?", akan tetapi saksi Zamri hanya diam saja. Lalu terdakwa datang menghampiri saksi Zamri, saksi Zamri bertanya kepada terdakwa "mau kemana?" dan dijawab iya. Selanjutnya terdakwa tidak dapat mengingat lagi bagaimana kejadian saat itu karena terdakwa dalam keadaan mabuk, yang terdakwa ketahui saksi Zamri telah terdakwa tikam menggunakan pisau yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa pada kejadian penganiayaan tersebut dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah dengan saksi Zamri;
- Bahwa Saat itu saksi Zamri kaget dan menanyakan kepada terdakwa mengenai alasan terdakwa menikam saksi Zamri. Terdakwa juga terkejut karena telah menikam saksi Zamri langsung mencabut pisau tersebut dan pergi. Namun sebelum terdakwa pergi, saksi Zamri sempat menahan terdakwa karena saksi Zamri takut ditusuk lagi. Akan tetapi tangan saksi Zamri terdakwa sentakan sehingga pegangan tersebut lepas dan terdakwa pergi;
- Bahwa setelah menikam saksi Zamri Terdakwa pulang ke rumah dan tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 02.30 WIB setelah terdakwa sempat tertidur selama 1 (satu) jam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada bertengkar dengan orang dan terdakwa jawab "Iya". Kemudian polisi membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi Zamri;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi Zamri menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga pada saat itu mengenai lengan kanan saksi Zamri;
- Bahwa Pisau tersebut terdakwa bawa untuk bekerja memasang pipa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum no. : 123/VER/UPT.RSUD.TPA.445/03.2020 tanggal 02 Maret 2020 di UPT RSUD Tarempa yang ditandatangani oleh dr. Alce Everdien Dokter Pemerintah pada UPT RSUD Tarempa dengan kesimpulan :

1. Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
2. Dahi : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
3. Wajah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
4. Mata : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
6. Mulut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
7. Telinga : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
8. Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
9. Dada Depan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
10. Bagian punggung belakang :Tampak luka robek, berukuran panjang tiga koma lima centi meter, dengan lebar satu koma lima centi meter, tepi rata, teratur, dasar pascia otot, pendarahan aktif (+) jejas (-)
11. Perut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
12. Extremitas Atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
13. Extremitas Bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
14. Anus : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN : Diduga akibat trauma benda tajam, luka robek dalam perawatan dokter umum UPT RSUD Tarempa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah senter LED kepala/headlamp berwarna oranye;
3. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi Zamri sedang mengangkut sampah dari pasar. Kemudian di tengah jalan yaitu Jalan Ahmad Yani tersebut kendaraan yang saksi Zamri bawa rusak sehingga saksi Zamri terpaksa berhenti untuk memperbaikinya;
- Bahwa benar Ketika saksi Zamri sedang memperbaiki, tiba-tiba dari seberang jalan Terdakwa bertanya kepada saksi Zamri dengan berkata "Wak ambil sampah ya?". Selanjutnya karena saksi merasa tidak mengenali Terdakwa, saksi tidak menanggapi ucapannya, Kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi;
- Bahwa benar setibanya di dekat saksi Zamri, lampu sorot yang berada di kepala Terdakwa tepat mengarah di mata saksi Zamri sehingga menyebabkan silau dan saksi Zamri berkata kepada Terdakwa "Wak lampu senternya silau";
- Bahwa benar mendengar ucapan saksi Zamri Terdakwa marah dan berkata "Wak nantang man (saya) ya?", saksi Zamri jawab "tak la saya tak berani". Setelah menjawab ucapan Terdakwa, saksi Zamri kembali melanjutkan memperbaiki kendaraannya yang rusak;
- Bahwa benar tiba-tiba dari arah belakang saksi Zamri, Terdakwa datang dengan menikamkan pisau di lengan sebelah kanan saksi Zamri kemudian Saksi Zamri terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa kenapa saksi ditikam sekaligus berteriak minta tolong. Akan tetapi Terdakwa bukannya menjawab dan menolong saksi, Terdakwa malah berjalan ke arah motornya dan pergi tanpa sepatah kata pun;
- Bahwa benar Saksi berjalan dengan keadaan sakit lalu menghampiri warung yang berada di jalan tersebut dan berkata bahwa saksi Zamri telah



ditikam oleh orang selanjutnya saksi Zamri keluar dari warung tersebut dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Zamri langsung mengatakan pada istri dan ayah mertua saksi Zamri bahwa saksi telah ditikam orang. Selanjutnya saksi Zamri dibawa ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa saksi Nong yang mempunyai warung tempat saksi Zamri menghampiri selanjutnya mengikuti saksi Zamri sampai rumah dari belakang karena khawatir saksi akan pingsan dan juga saksi Nonglah yang membantu membawa saksi Zamri ke rumah sakit bersama istri saksi;
- Bahwa benar sesampainya di rumah sakit luka tikam saksi Zamri langsung dijahit;
- Bahwa benar saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan karena semua ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa benar saksi tidak bisa beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberikan ganti biaya untuk pengobatan luka tikaman saksi;
- Bahwa benar Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum no. : 123/VER/UPT.RSUD.TPA.445/03.2020 tanggal 02 Maret 2020 di UPT RSUD Tarempa yang ditandatangani oleh dr. Alce Everdien Dokter Pemerintah pada UPT RSUD Tarempa dengan hasil :
 - a) Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - b) Dahi : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c) Wajah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d) Mata : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e) Hidung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f) Mulut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - g) Telinga : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - h) Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - i) Dada Depan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - j) Bagian punggung belakang :Tampak luka robek, berukuran panjang tiga koma lima centi meter, dengan lebar satu koma lima centi meter, tepi rata, teratur, dasar pascia otot, pendarahan aktif (+) jejas (-)
 - k) Perut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran



- l) Extremitas Atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- m) Extremitas Bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- n) Anus : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN : Diduga akibat trauma benda tajam, luka robek dalam perawatan dokter umum UPT RSUD Tarempa.

- Bahwa benar keluarga Terdakwa kerumah untuk meminta maaf dan memohon perkara ini diselesaikan dengan damai;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Herfijon Alias Jon Mata Kena Bin Machseng (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab



seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua), yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa Pengetahuan (Drs. Adami Chazawi, SH, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 93);

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dimaksudkan Terdakwa mengerti apa yang dilakukannya dan mengerti apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi Zamri sedang mengangkut sampah dari pasar. Kemudian di tengah jalan yaitu Jalan Ahmad Yani tersebut kendaraan yang saksi Zamri bawa rusak sehingga saksi Zamri terpaksa berhenti untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa ketika saksi Zamri sedang memperbaiki, tiba-tiba dari seberang jalan Terdakwa bertanya kepada saksi Zamri dengan berkata "Wak ambil sampah ya?". Selanjutnya karena saksi merasa tidak mengenali Terdakwa, saksi tidak menanggapi ucapannya, Kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi;

Menimbang, bahwa setibanya di dekat saksi Zamri, lampu sorot yang berada di kepala Terdakwa tepat mengarah di mata saksi Zamri sehingga menyebabkan silau dan saksi Zamri berkata kepada Terdakwa "Wak lampu senternya silau, mendengar ucapan saksi Zamri Terdakwa marah dan berkata "Wak nantang man (saya) ya?", saksi Zamri jawab "tak la saya tak berani". Setelah menjawab ucapan Terdakwa, saksi Zamri kembali melanjutkan memperbaiki kendaraannya yang rusak, tiba-tiba dari arah belakang saksi Zamri, Terdakwa datang dengan menikamkan pisau di lengan sebelah kanan saksi Zamri kemudian Saksi Zamri terkejut dan langsung bertanya kepada Terdakwa kenapa saksi ditikam sekaligus berteriak minta tolong akan tetapi Terdakwa bukannya menjawab dan menolong saksi, Terdakwa malah berjalan ke arah motornya dan pergi tanpa sepatah kata pun;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa seharusnya menyadari apakah perbuatan tersebut berakibat buruk bagi orang lain dan apakah perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum kedepannya;

menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa tanpa paksaan atau dalam tekanan sehingga majelis Hakim memandang Terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi Zamri;

Dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Penganiayaan yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Sementara, doktrin menafsirkan



penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa Luka yang ditimbulkan akibat suatu tindakan penganiayaan yaitu apabila terdapat perubahan bentuk badan seseorang yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup dengan seseorang tersebut merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. R. Soesilo memberikan gambaran bahwa termasuk kategori luka seperti mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa mengenai “luka berat” KUHP memberikan rujukan pada Pasal 90 yang menjelaskan yaitu “penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera;

Menimbang, bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Zamri adalah pada saat dari arah belakang saksi Zamri, Terdakwa datang dengan menikamkan pisau di lengan sebelah kanan saksi Zamri yang mengakibatkan luka sobekan pada bagian tubuh saksi Zamri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka dilakukan pemeriksaan luka dengan visum et Repertum no. : 123/VER/UPT.RSUD.TPA.445/03.2020 tanggal 02 Maret 2020 di UPT RSUD Tarempa yang ditandatangani oleh dr. Alce Everdien Dokter Pemerintah pada UPT RSUD Tarempa dengan hasil :

1. Kepala : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
2. Dahi : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
3. Wajah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
4. Mata : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
6. Mulut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
7. Telinga : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
8. Leher : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
9. Dada Depan : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
10. Bagian punggung belakang :Tampak luka robek, berukuran panjang tiga koma lima centi meter, dengan lebar satu koma lima centi meter, tepi rata, teratur, dasar pascia otot, pendarahan aktif (+) jejas (-)
11. Perut : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.



12. Extremitas Atas : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

13. Extremitas Bawah : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

14. Anus : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN : Diduga akibat trauma benda tajam, luka robek dalam perawatan dokter umum UPT RSUD Tarempa;

Menimbang, bahwa terhadap penganiayaan tersebut maka menimbulkan luka berat bagi saksi Zamri sehingga sakit luka tikam saksi Zamri langsung dijahit dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari selanjutnya akibat dari luka tersebut, saksi Zamri tidak bisa beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga kehilangan penghasilan selama satu minggu;

Dengan demikian unsur "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah senter LED kepala/headlamp berwarna oranye dan 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi sehingga Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek dari pelaku dan korban yang dimana dalam hal memutus harus melihat dari aspek Terdakwa, apakah putusan tersebut bermanfaat bagi Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituangkan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena Majelis Hakim melihat telah adanya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut terjadi ketika adanya niat baik dari pihak Terdakwa untuk menjumpai pihak korban dan keluarganya yaitu saksi Zamri dan meminta maaf serta memohon agar Terdakwa dimaafkan karena Terdakwa merupakan kepala keluarga dan menjadi pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merasa bersalah dan menyesal atas sikap dan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi Korban yaitu luka berat serta tidak bisa menjalankan aktifitasnya seperti semula untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka berat;
- Korban merasa trauma dengan kejadian penganiayaan tersebut;
- Korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal;
- Terdakwa melalui keluarganya telah datang kepihak keluarga korban yaitu saksi Zamri untuk meminta maaf;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan Pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herfijon Alias Jon Mata Kena Bin Machseng (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif keDua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senter LED kepala/headlamp berwarna oranye;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Nanang Dwi Kristanto, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H, dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H.,M.Hum,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ran